BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Sesuai dengan tuntutan persaingan global perdagangan international dan tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya dunia usaha, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan upaya peningkatan fungsi sebagai *Trade Facilitator* (memberi kemudahan fasilitas perdagangan), *Industrial Assistance* (dukungan terhadap industri dalam negeri), *Community Protector* (pelindung masyarakat) dan *Revenue Collector* (pemungut penerimaan negara), fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah salah satu perangkat yang diberikan pemerintah dalam memfasilitasi para pengguna jasa dalam mempermudah proses pelaksanaan kegiatan perdagangan tanpa mengurangi kewajiban pengguna jasa sebagai wajib pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 129 / KMK. 04/ 2003 tanggal 09 September 2003 menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penerima pengalihan tugas dan wewenang dari BINTEK keuangan dalam pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, hal ini membuat DJBC memiliki tugas tambahan dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dalam memberikan pelayanan kemudahan impor dan ekspor, pengalihan ini secara yuridis formal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan pasal 25 ayat 1c, salah satu fasilitas penting yang diberikan kepada

dunia usaha dalam fasilitas KITE adalah Pembebasan Bea Masuk & Cukai terhadap bahan baku yang dimasukkan kedalam negeri dengan tujuan untuk diproses menjadi barang jadi dan hasilnya diekspor.

Pengertian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 580/ KMK.04/2003 tanggal 13 Desember 2003 sebagai pengganti KMK Nomor : 129/KMK.04/2003 adalah pemberian pembebasan dan atau Cukai serta PPn dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lainnya yang hasilnya terutama tujuan ekspor, pemberian fasilitas ini merupakan perwujudan salah satu tugas DJBC untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Sebagai penunjang sarana dan prasarana pendukung DJBC telah memiliki penunjang pelaksanaan operasional dalam memberikan fasilitas yaitu dengan aplikasi program komputer seluruh kegiatan pelaksanaan pelayanan fasilitas KITE oleh DJBC dengan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik).

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa fasilitas KITE sebelum melakukan importasi barang harus menyerahkan Jaminan ke DJBC dalam hal ini Kanwil yang membawahi. Jaminan tersebut dapat berupa Jaminan Bank, Customs Bond, dan Surat Sanggup Bayar sebesar nilai Bea Masuk, Cukai PPn dan PPn BM, yang terutang sebelum pengeluaran barang dilakukan, sebagai unsur pengaman penerimaan negara maka pengawasan/monitoring jaminan khususnya syarat-syarat penyesuaian jaminan menjadi sangat penting dilakukan

sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu dasar fundamental dari pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor terletak pada pengawasan jaminan.

Dalam proses penerimaan jaminan terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait dalam pengurusannya yaitu pihak perusahaan, pihak penjamin dan pejabat Bea dan Cukai yang melayani, prinsip *Self Assessment* diterapkan juga pada KITE untuk memperlancar proses pengurusan dokumen dan menghitung BM dan PDRI lainnya, di pihak Bea Cukai sudah terdapat Inhouse PIB, Inhouse PEB dan Inhouse KITE yang dibuat link dengan kantor pelayanan yang melaksanakan pemasukan importasi barang dan pengeluarannya serta konfirmasi realisasi ekspor barang dipelabuhan yang berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap hak-hak negara, perusahaan biasanya juga telah memiliki modul PIB, PEB dan KITE sehingga proses entry data dapat dengan cepat dilakukan dengan disket. Penjamin harus memiliki SK dari Menteri Keuangan bahwa penjamin tersebut telah diakui kredibilitasnya sebagai penjamin.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk mencoba membuat laporan kerja praktek mengenai **"Proses Penerimaan Jaminan di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat".**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Dalam hal ini penulis dalam menyusun laporan kerja praktek memiliki tujuan. Adapun tujuan dalam laporan kerja praktek ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai dalam pelaksanaan penerimaan jaminan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis jaminan yang digunakan untuk pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administarasi dan pajak dalam rangka Impor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Untuk mengetahui proteksi jaminan yang digunakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .
4. Untuk mengetahui ketentuan pencairan jaminan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Untuk mengetahui tatacara penerimaan jaminan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan pada laporan kerja praktek ini adalah:

1.3.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi instansi diharapkan dapat memberikan informasi khususnya informasi yang terkait tentang proses penerimaan jaminan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Bagi pegawai hasil penelitian diharapkan berguna untuk menambah bahan pertimbangan atau lainnya yang mungkin di

gunakan untuk penelitian lebih lanjut khususnya tentang proses penerimaan jaminan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi peneliti diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan tentang proses penerimaan jaminan di Derektorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Bagi peneliti lain dapat di jadikan salah satu bidang literatur dan perbandingan untuk penelitian lainnya.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek yang menjadi tempat terlaksananya kegiatan kerja praktek adalah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang beralamatkan di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung 40261.Waktu kerja praktek dimulai pada tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011.

Dapat dilihat jadwal kegiatan kerja praktek pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Kerja Praktek
Tahun Akademik
2011

NO	URAIAN	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Pengajuan KP						
2	Melaksanakan KP						
3	Pengambilan Data						
4	Bimbingan KP						
5	Sidang KP						